KABUPATEN VANPUNGUTARA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

II. Pahlawan No.38 34511 072424030

https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan WNI di Wilayah NKRI

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 2. pas foto berwarna suami dan istri
- 3. Kartu Keluarga
- 4. KTP Elektronik
- 5. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya
- 6. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 2. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 3. petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
- 4. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan
- 5. kutipan akta perkawinan disampaikan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap, dalam keadaan sistem dan jaringan normal.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

KABUPATEN LAIPING UTARA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No.38 34511 072424030

https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

- 1. SP4N-LAPOR! (Webiste: lapor.go.id)
- 2. Situs: https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/
- 3. Instagram (@disdukcapil.lampura)
- 4. Facebook (Disdukcapil Kab. Lampung Utara)
- 5. Whatsapp (082372275566)
- 6. Kotak/Loket Pelayanan Pengaduan Dinas Dukcapil Kab. Lampung Utara